

## TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL DI KABUPATEN GOWA

St Nurfitriah Islamy<sup>1</sup>, M. Chaerul Risal<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

[Nurfitriahislamy98@gmail.com](mailto:Nurfitriahislamy98@gmail.com)

### Abstrak

Pokok permasalahan penelitian ini ialah sebagaimana pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil di rera rental Kabupaten Gowa serta penyelesaian sengketa wanprestasi yang terjadi di rera rental Kabupaten Gowa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: Normatif dan Sosiologis. Adapun sumber data penelitian ini ialah: pemilik rera rental serta masyarakat yang menyewa mobil di rera rental. Kemudian metode dalam pengumpulan data yang digunakan ialah: Wawancara dan Dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi penyimpangan dalam transaksi pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil yang tidak sesuai dengan pasal 1320 KHUP. Hal ini dapat dibuktikan dari transaksi pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil di rera rental. Tidak adanya perjanjian tertulis yang dilakukan oleh pemilik dan penyewa yang merupakan hal menyimpang dari KHUP. Implikasi penelitian ini ialah kepada pemilik rera rental hendaknya mengetahui bagaimana cara melakukan pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil yang sesuai dengan KHUP 1320 sehingga terciptanya Undang-Undang yang berlaku.

**Kata Kunci:** *Pelaksanaan, Penyelesaian Sewa Menyewa Mobil*

### Abstract

The main problem of this research is the implementation of the car rental agreement in the rental car in Gowa regency and the settlement of default disputes that occur in the rental district of Gowa regency. This research uses the type of field research, This type of research uses quantitative research with the reseaech approaches used are: Normative and sociological. The data sources of this research the: The owner of the rental car and the people who rent a car in the rental car. Then the data collection methods used are: Interview and Documentation. The results of this study indicate that there are irregularities in the transaction implementation of car rental agreements that are not in accordance with article 1320 KHUP. This can be proven from the transaction implementation of the car rental room. There is no written agreement made by the owner and lessee, which is deviation from KHUP. The implication of this research is that the owner of the rental car should know how to carry out the implementation of a car rental agreement in accordance with KHUP 1320 so that the applicable law is created.

**Keywords :** *Implementation of the settlement of the rental car*

## PENDAHULUAN

Pada saat ini perkembangan perdagangan di Indonesia membawa suatu konsenkuensi terhadap perkembangan sarana maupun prasarana yang mendukung dunia perdagangan , yang salah satunya adalah sarana pengangkutan seperti mobil. Mobil adalah kendaraan darat beroda empat atau lebih dimana digerakan oleh tenaga mesin, menggunakan bahan bakar minyak (bensin, solar, pertalite ,premium dan

sejenisnya) bahan bakar tersebut digunakan untuk menghidupkan mesinnya. Mobil salah satu barang termewah sehingga tidak semua orang bisa mempunyai mobil.

Pada awalnya sewa menyewa Rental mobil sudah sering dilakukan oleh masyarakat Di Kabupaten Gowa namun tidak sebanyak masa sekarang, Berkembangnya teknologi pada zaman modern ini banyak orang memanfaatkan Sarana pengangkutan seperti mobil bukan hanya sebagai penyediaan jasa pengangkutan tetapi bisa juga dijadikan salah satu penyediaan usaha yang meningkatkan perekonomian. Sebab itu banyak orang yang ingin mendirikan usaha Rental mobil yang bisa menghasilkan uang dan membantu menyediakan mobil untuk di sewa (Rental Mobil) kepada orang yang tidak mempunyai mobil pribadi agar bisa menggunakan fasilitas mobil buat berpergian.

Sewa menyewa merupakan perjanjian timbal balik, Perjanjian timbal balik ialah perjanjian bilateral atau yang biasa disebut perjanjian dua pihak. Menurut Wiryono Projodikoro Sewa menyewa barang adalah suatu penyerahan barang oleh pemilik usaha kepada orang lain untuk memulai dan memungut hasil dari barang itu dengan syarat pembayaran uang sewa oleh pemakai kepada pemilik.<sup>1</sup>

Rental mobil adalah penyewaan mobil untuk jangka waktu yang singkat atau lama dengan cara sewa harian, mingguan, atau bulanan. Dengan begitu pemilik atau pendiri perusahaan rental mobil mempunyai suatu aturan yang dimana setiap penyewa harus menuruti suatu aturan yang telah didirikan oleh Pada dasarnya sewa menyewa dapat terjadi apabila ada kata sepakat antara pemilik usaha dan penyewa dengan adanya tanda tangan surat perjanjian atau perjanjian se iya sekata untuk mengikatkan diri terhadap pemilik usaha dan penyewa. Perjanjian ialah suatu peristiwa yang dimana seorang atau suatu pihak berjanji untuk saling berjanji melaksanakan sesuatu hal. Dalam peristiwa ini timbullah hubungan antara dua orang tersebut atau lebih.

Pada dasarnya sewa menyewa ialah hukum perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata Pasal 1548 “Sewa menyewa ialah suatu persetujuan, dengan nama pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang

---

<sup>1</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan Dalam Prespektif Hukum Nasional KHUPerdata (BW) Hukum Islam dan Hukum Adat* (Depok: Raja Grafindo, 2018) h.138

lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang di sanggupi oleh pihak tersebut.

Pada dasarnya, Hal yang di janjikan untuk melaksanakan suatu perjanjian dapat dibagi dalam tiga macam , yaitu:

1. Perjanjian untuk memberikan suatu barang /benda (pasal 1237)
2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu (Pasal 1241 KHUP Perdata )
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu (Pasal 1242 KUH Perdata ).<sup>2</sup>

Suatu perjanjian akan berlangsung dengan baik jika para pihak melakukan perjanjian dengan itikad baik atau tidak melanggar hukum , Jadi para pihak dalam perjanjian harus melaksanakan perjanjian sebagaimana yang di perjanjikan tanpa menyulitkan dan menghalang-halangi.

Namun apabila salah satu dari mereka tidak melaksanakan kewajiban dengan baik maka akan timbul perbuatan wanprestasi. Wanprestasi ialah pelaksanaan kewajiban yang tidak dilaksanakan atau tidak dipenuhi oleh seseorang yang telah pernah membuat perjanjian namun lalai atau ingkar janji.

Wanprestasi diatur dalam KHUPerdata pasal 1234 “Penggantian biaya kerugian dan bunga karena tak di penuhiya suatu perikatan mulai di wajibkan bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai untuk memenuhi perikatan itu atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang telah ditentukan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian termasuk penelitian lapangan yaitu dengan terjun langsung ke masyarakat untuk mengetahui problematika terkait perjanjian sewa menyewa mobil secara jelas dengan memperoleh data yang valid mengenai pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil.

---

<sup>2</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta:Prenamedia Group.2018) h.290

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***A. Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Di Rara Rental***

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil yang biasa di lakukan Rara Rental belum sesuai dengan Pasal 1320 KHUPedata. Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil di Rara rental hanya menggunakan kata sepakat saja lalu dibuat perjanjian atau persetujuan yang isinya mengenai, Hal-hal sebagai berikut:

#### **1. Ketentuan waktu dalam sewa menyewa mobil**

Berdasarkan hasil penelitian ketentuan waktu dalam sewa menyewa mobil di Rara Rental Car. Biasanya ketentuan waktu dalam sewa menyewa mobil tersebut tidak ada ketentuannya, maksudnya apabila penyewa ingin menyewa dalam waktu sehari, seminggu dan sebulan itu tidak apa-apa karena tidak ada batas waktu untuk menyewakan. Tetapi meskipun demikian biasanya ketentuan waktu dalam sewa menyewa mobil di sepakati bersama yaitu, antara pihak penyewa dengan yang menyewakan.

#### **2. Harga Sewa Mobil**

Berdasarkan hasil penelitian, harga sewa mobil yang hanya ditentukan oleh pihak menyewakan atau pemilik usaha Rara Rental Car. Pada tahun 2008 awal mula usaha Rara Rental Car dibangun dan hanya mempunyai 2 unit mobil harga sewa mobil tersebut masih 200.000 perhari untuk mobil merk Avanza dan Kijang Inova 250.000 perhari. Seiring berjalannya waktu usaha sewa rental Mobil Rara Rental berkembang dan setiap tahunnya bertambah harga sewa unit mobil.

#### **3. Ketentuan Dalam Pembayaran Uang Sewa Mobil**

Berdasarkan hasil penelitian ketentuan pembayaran uang sewa mobil dilakukan dengan membayar Dp atau Full sekaligus tergantung dari kesepakatan yang telah diperjanjikan oleh penyewa dengan pihak yang menyewakan.

### ***B. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Di Rara Rental Penyelesaian***

Pemasalahan hukum jika terjadi wanprestasi terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

### 1. Melalui jalur pengadilan atau Litigasi

Umumnya pelaksanaan gugatan disebut litigasi, Gugatan adalah suatu tindakan yang dibawa pengadilan hukum di mana penggugat pihak yang mengklaim mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan terdakwa, Menuntut upaya hukum atau adil. Terdakwa di perlukan untuk menanggapi keluhan penggugat. Jika penggugat berhasil penilaian akan diberikan dalam mendukung penggugat dan berbagai perintah pengadilan mungkin dikeluarkan untuk menegakkan hak, kerusakan penghargaan, atau memberlakukan perintah sementara atau permanen untuk mencegah atau memaksa tindakan. Sedangkan

### 2. Luar pengadilan atau Non litigasi

Jalur non litigasi berarti menyelesaikan masalah hukum diluar pengadilan, Jalur non litigasi ini dikenal dengan penyelesaian sengketa alternatif. Penyelesaian sengketa diluar pencedalial merupakan upaya tawar-menawar atau kompromi untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan.

Upaya yang ditempuh untuk menyelesaikan wanprestasi berupa kerusakan yang diakibatkan oleh penyewa pada perjanjian sewa menyewa mobil kepada pihak Rara Rental atau yang menyewakan memilih upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau Non Litigasi yaitu negosiasi atau perundingan dengan penyewa dan permintaan ganti rugi dari pihak penyewa yang melakukan wanprestasi sesuai dengan pasal 1267 Khuperdata menyebutkan bahwa: “Pihak terhadapnya perikatan tidak dipenuhi dapat memilih memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan jika hal itu masih dapat dilakukan atau menuntut pembatalan persetujuan dengan pengantian biaya kerugian dan bunga”.

## **KESIMPULAN**

Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil di Rara Rental Kabupaten Gowa tidak sejalan dengan perjanjian sewa menyewa mobil yang diatur dalam pasal 1320 KHUPERdata. Hal tersebut dapat dapat dibuktikan dari perjanjian sewa menyewa mobil yang dilaksanakan oleh masyarakat di Rara Rental Kabupaten Gowa belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan. Perjanjian sewa menyewa

mobil yang terdapat di Rara Rental Kabupaten Gowa dilaksanakan dengan menggunakan perjanjian secara lisan, karena perjanjian tersebut menurut masyarakat lebih mudah dilaksanakan dan tidak berbelit-belit dengan menggunakan sistem saling percaya. Penyelesaian sengketa wanprestasi yang terjadi di rara rental memilih upaya penyelesaian diluar pengadilan (Non Litigasi) yaitu negosiasi dan perundingan dengan permintaan ganti rugi dari pihak penyewa yang melakukan wanprestasi.

Sehingga saran yang diberikan Kepada pemilik Rara Rental hendaknya mengetahui bagaimana cara melakukan pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil yang sesuai dengan KHUPerdata 1320 sehingga terciptanya kepatuhan Undang-Undang yang berlaku. Mengingat betapa pentingnya mengetahui pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil dan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang akan terjadi di kemudian hari. agar terciptanya kepatuhan Undang-Undang.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Sharfina, N. H., Paserangi, H., Rasyid, F. P., & Fuady, M. I. N. (2021, October). Copyright Issues on the Prank Video on the Youtube. In International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021) (pp. 90-97). Atlantis Press.
- Radjab, S., & Fuady, M. I. N. (2021). The Indonesian Government's Inconsistency in Handling The Covid-19 Pandemic. *Yuridika*, 36(3), 745-758.
- Fuady, M. I. N. (2021). Local Wisdom in Criminal Law Enforcement.
- Zaeni Asyhadie. *Hukum Keperdataan Dalam Prespektif Hukum Nasional KHUPerdata (BW) Hukum Islam Dan Hukum Adat*. Depok: Raja Grafindo, 2018.
- P.N.H . Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group, 2018.
- [https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/179/1/5/128400014\\_file5.pdf](https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/179/1/5/128400014_file5.pdf)  
(diakses pada tanggal 8 oktober 2020)